



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu menerapkan pelayanan perizinan secara elektronik dan berbasis resiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah maka perlu menerapkan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a vertical line.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas PMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan non berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
9. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang melakukan pembahasan dan kajian secara teknis termasuk peninjauan lokasi dalam proses penerbitan perizinan.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.



16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Sistem Pelayanan Perizinan adalah sistem yang dikelola dan/atau dikembangkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.
20. Pertimbangan Teknis adalah hasil kajian tim teknis dan perangkat daerah teknis dalam pemenuhan persyaratan untuk perizinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara elektronik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. melaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- d. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha;
- d. standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- e. manajemen pelayanan;
- f. pengawasan;
- g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan perizinan berusaha dan non berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.



- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha kepada Kepala Dinas PMPTSP.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem dan investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. Pertanian;
 - b. Kelautan dan perikanan;
 - c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. Perindustrian;
 - e. Perdagangan;
 - f. Transportasi;
 - g. Kesehatan, obat dan makanan;
 - h. Pariwisata;
 - i. Energi dan sumber daya mineral;
 - j. Ketenaganukliran;
 - k. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - l. Pendidikan dan kebudayaan;
 - m. Keagamaan;
 - n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. Pertahanan dan keamanan; dan
 - p. Ketenagakerjaan.
- (6) Perizinan berusaha sektor kewenangan pusat terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah.
- (7) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas PMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.



- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Dinas atas dokumen perijinan berusaha dan perijinan non berusaha yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.
- (4) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Dinas PMPTSP berhak menerbitkan perizinan berusaha dengan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas PMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Dinas PMPTSP.
- (4) Jenis perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan/atau pencabutan dokumen Perizinan; dan
 - c. penyerahan dokumen Perizinan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas PMPTSP dengan membuat akun secara elektronik atau melalui sistem OSS untuk memperoleh link aktivasi.
- (2) Link aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha melakukan aktivasi untuk memperoleh akun.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk melakukan pendaftaran perizinan berusaha.
- (4) Berdasarkan pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (3), jika persyaratan telah terpenuhi secara lengkap dan benar akan diterbitkan perizinan berusaha sesuai dengan tingkat risiko sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.



Pasal 10

- (1) Permohonan perizinan non berusaha diajukan kepada Dinas PMPTSP menggunakan pendaftaran secara langsung maupun online.
- (2) Pelayanan perizinan pada Dinas PMPTSP diproses melalui Sistem Pelayanan Perizinan.
- (3) Pemrosesan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila persyaratan perizinan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Perizinan.
- (4) Dalam hal pemberian izin yang mengharuskan persyaratan teknis tertentu oleh Perangkat Daerah berwenang dalam bentuk rekomendasi, kajian teknis, pengesahan atau bentuk lain yang sejenis harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dokumen perizinan non berusaha diproses.
- (5) Persyaratan teknis tertentu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berwenang sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur masing-masing.

Pasal 11

Pelaku Usaha dapat melakukan pemantauan proses penerbitan dokumen perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang dilakukan melalui Sistem OSS dan Sistem Pelayanan Perizinan.

Pasal 12

- (1) Penerbitan dokumen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Dokumen perizinan berusaha yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keabsahan secara hukum serta merupakan dokumen otentik.
- (3) Hasil cetak dokumen perizinan berusaha dan perizinan non berusaha elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (4) Dokumen perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapat otorisasi validasi (*validation authority*) oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Dalam hal penandatanganan elektronik belum tersedia maka tanda tangan manual memiliki keabsahan secara hukum serta merupakan dokumen otentik.

Pasal 13

Perizinan berusaha dan perizinan non berusaha berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang perizinan berusaha atau perizinan non berusaha; dan/atau
- c. dicabut oleh pemberi perizinan berusaha atau perizinan non berusaha.

Pasal 14

- (1) untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan Bupati membentuk Tim Teknis yang beranggotakan perangkat Daerah Teknis dan penyelenggara pelayanan perizinan.



- (2) Dalam kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tunjangan khusus kepada tim teknis dan penyelenggara pelayanan perizinan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tim teknis dan penyelenggara pelayanan perizinan dan Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 15

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitasi kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya.
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;



- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan NIB dan/atau sertifikat standar dan/atau izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 19

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, ditetapkan:
- a. Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas PMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas PMPTSP melakukan:
- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas PMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 21

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS
- a. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas PMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas PMPTSP.

g

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan, Dinas PMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat ; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a dikembangkan melalui inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Palugada (apa yang lu mau gua ada);
 - b. Gerai penanaman modal;
 - c. Si jempol (Jemput Bola);
 - d. SAMBATSUNG (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Aplikasi Langsung); dan/atau
 - e. Mal Pelayanan Publik (MPP)
- (3) Pembiayaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 24

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. sistem oss;
 - b. mas bup siaga;
 - c. sms center;
 - d. email;
 - e. website;
 - f. sosial media;
 - g. SAMBATSUNG (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Teknologi Aplikasi Langsung); dan
 - h. secara langsung atau offline.
- (2) Pengaduan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses oleh tim pengaduan.
- (3) Tim pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat melalui surat keputusan kepala Dinas PMPTSP.
- (4) Tim pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam penyelesaian pengaduan dapat berkoordinasi dengan Tim Teknis sesuai dengan bidangnya dan mendapatkan pendampingan hukum oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui website dan sosial media.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi bersifat publik; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan



- (3) Informasi bersifat publik dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten pemalang.

Pasal 26

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan kepala Dinas PMPTSP.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan teknis pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi
 - b. pembinaan
 - c. website
 - d. sosial media
 - e. leaflet
 - f. reklame
 - g. media massa
- (2) Pembiayaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pasal 28

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f disampaikan melalui *helpdesk* Dinas PMPTSP.
- (2) *Helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada pemohon terkait sistem yang ada pada Dinas PMPTSP;
 - b. memberikan informasi kepada pemohon;
 - c. memberikan informasi penanaman modal;
- (3) *Helpdesk* dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keputusan kepala Dinas PMPTSP.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas PMPTSP sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:
 - a. Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.



- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dinas PMPTSP maupun perangkat daerah bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi setelah diterbitkannya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran, perangkat daerah merekomendasikan pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha kepada Dinas PMPTSP dengan melampirkan berita acara hasil pengendalian dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 31

Dinas PMPTSP melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2021

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

cap
ttd

MUHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

1. Sertifikat laik Hygiene sanitasi jasa boga.
2. Sertifikat laik Hygiene sanitasi Hotel.
3. Sertifikat laik Hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum.
4. Sertifikat laik Hygiene rumah makan dan restoran.
5. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
6. Izin Pemakaian Stadion Sirandu.
7. Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo.
8. Izin Reklame.
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pemalang.
10. izin Pengelolaan & Pengusahaan Sarang Burung Walet / (IPPSBW).
11. Izin Operasional Panti.
12. Izin pemakaman.
13. Izin Krematorium.
14. Unit Transfusi Darah.
15. Izin Pendidikan Dasar.
16. Izin pendidikan Anak usia Dini & Pendidikan Non Formal.
17. Izin pemakaian Alun-Alun.
18. Izin Pemakaian Taman Patih Sampun.
19. Izin Pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
20. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir.
21. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
22. Izin Penyelenggaraan taksi dalam angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten.
23. Izin Usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten.
24. Izin Usaha angkutan laut pelayanan rakyat bagi semua orang perorangan atau badan usaha berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten.
25. Izin usaha Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha.
26. Izin Trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
27. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
28. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
29. Izin pembangunan dan Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
30. Izin pembangunan dan Pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
31. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpulan lokal.
32. Izin pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
33. Izin pengoperasional pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
34. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
35. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
36. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan Lokal


37. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
38. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringannya jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
39. Izin operasi sarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintas batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
40. Izin pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus, izin operasi, dalam penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.
41. Izin Insidentil.
42. Izin pembelian bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk usaha mikro.
43. Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
44. Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006